PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI LUBUKLINGGAU)[1]

Oleh :
Keren Stephanie Evie Koloay [2]
Yumi Simbala [3]
Marhcel Reci Maramis [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perspektif hukum pidana di Indonesia dalam pengaturan hukum mengenai penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan untuk mengetahui bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Ketentuan mengenai tindak pidana kecelakaan lalu lintas diatur dalam UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan mekanisme penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Kepolisian RI No. 8 /2021 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Di samping itu, kebijakan hukum pidana nasional sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru telah mengakomodasi prinsip pemulihan dan penyelesaian konflik sebagai tujuan pemidanaan. Meskipun demikian, dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, penerapan *restorative justice* masih menghadapi pembatasan normatif, terutama terkait beratnya ancaman pidana serta pertimbangan kepentingan umum, sehingga tidak dapat diterapkan secara menyeluruh. 2. Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dilaksanakan melalui tahapan tertentu, namun implementasinya masih bersifat terbatas dan selektif. Tahapan tersebut meliputi proses mediasi antara pelaku dan korban, perumusan kesepakatan perdamaian, evaluasi oleh aparat penegak hukum, serta pengambilan keputusan mengenai kelanjutan perkara.

Kata Kunci : *restorative justice, kecelakaan laluintas*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan kerugian dan atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi tiga, yaitu : Pertama, kecelakaan lalu lintas ringan yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/ atau barang. Kedua, kecelakaan lalu lintas sedang yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang. Ketiga, kecelakaan lalu lintas berat yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.[5] Tidak hanya dapat menimbulkan trauma, cidera, luka ringan, luka berat atau kecacatan saja, ternyata kematian juga bisa disebabkan oleh kecelakaan yang tidak disengaja. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, dikarenakan sebuah kecelakaan adalah suatu hal yang tidak bisa diprediksi.

Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, kendaraan yang tidak layak pakai, serta kondisi jalan yang kurang baik atau sudah mengalami kerusakan. Selain itu kelalaian dari pengendara yakni tidak melakukan pengecekan kembali atas kondisi kendaraan yang akan dikendarai, hal ini juga bisa menjadi penyebab kecelakaan apabila ada kerusakan di bagian mesin kendaraan tersebut.

Kecelakaan selain menimbulkan korban jiwa, juga menimbulkan kerugian secara finansial/material. Kerugian tersebut di Indonesia diperkirakan mencapai 41,3 triliun rupiah. Hal ini sangat memprihatinkan apabila tidak dilakukan langkah- langkah strategis guna meningkatkan keselamatan dan kepatuhan hukum dalam lalu lintas. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia juga sangat berpengaruh terhadap masalah lalu lintas secara umum, sebagai contoh peningkatan jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2000 yakni 24.671.330 dan pada tahun 2003 berjumlah 32.774.299 atau mengalami peningkatan sebanyak 8.100.594 kendaraan,

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101142
[3] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,* Pasal 229, hlm. 108-109.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

dimana peningkatan ini tidak diimbangi dengan penambahan panjang jalan yang memadai.[6]

Kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia salah satunya yaitu Provinsi Sumatera Selatan khususnya di Kota Lubuklinggau. Kota Lubuklinggau (dahulu Daerah Tingkat II bersatus Kota Madya) adalah suatu Kota setingkat kabupaten paling barat wilayah propvinsi sumatera Selatan. Kota ini merupakan pemekaran dari kabupaten Musi Rawas.[7] Kota Lubuklinggau dikenal dengan sebutan "Kota Durian" karena menjadi penghasil durian setiap musim durian tiba dan "Kota Transit Menuju Kota Metropolis" karena berada persis di persimpangan jalan lintas tengah Sumatera antara Provinsi Jambi, Lampung dan bengkulu. Dalam perkembangannya, kota ini tumbuh menjadi pusat ekonomi, perdagangan dan jasa. Dengan posisi yang strategis, kota ini diramaikan oleh mereka yang transit untuk beristirahat di tengah perjalanannya. Setelah perjalanan jauh melalui darat, misalnya dari Jakarta atau Lampung, kerap kali orang akan beristirahat di Lubuklinggau. Begitu pula kalau dari arah utara, seperti dari Kota Medan atau Kota padang via Jalinteng, juga akan menyempatkan berhenti di Lubuklinggau.

"Angka kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) di wilayah hukum Polres Lubuklinggau di tahun 2024 meningkat menjadi 110 kasus dengan jumlah korban jiwa meninggal 23 orang. "Kecelakaan lalu lintas tidak kita sadari ini adalah pembunuh nomor 1 kalau menurut penelitian di dunia. Bukan kanker dan bukan penyakit-penyakit lain, tapi kecelakaan meninggal dunia di jalan," kata Kapolres Lubuklinggau AKBP Bobby Kusumawardhana dalam press release akhir tahun 2024 di Polres Lubuklinggau pada Senin, 30 Desember 2024. Dijelaskan, tren kasus kecelakaan meningkat dari tahun 2023 dengan tahun 2024. Dimana menurutnya tahun 2023 ada 97 kasus kecelakaan, sedangkan tahun 2024 naik menjadi 110 kasus. "Yang meninggal dunia ada 26 orang tahun 2023, tahun 2024 angka kecelakaan meninggal dunia 23 orang," ujarnya. Sementara itu sambung Kapolres, dari kasus kecelakaan tersebut di tahun 2023 terdapat 29 jiwa alami luka berat, tahun 2024 naik menjadi 48 orang. Sedangkan luka ringan tahun 2023 ada 98 jiwa dan tahun 2024 terdapat 128 orang."[8]

Karena banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan menumpuknya perkara di Kantor Kepolisian, maka Perpol No. 8 Tahun 2021dikeluarkan dengan tujuan untuk mengurangi kasus kecelakaan lalu lintas yang menumpuk dengan berdasarkan keadilan baik dari pihak korban maupun pihak pelaku. Kecelakaan lalu lintas termasuk dalam persyaratan khusus, dimana hanya berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan.[9]

Kecelakaan lalu lintas tidak semata-mata beraspek pada kesengajaan, tetapi melihat kepada adanya kealpaan dari pelaku sekalipun kecelakaan tersebut merenggut korban jiwa. Kealpaan berdasarkan ketidaksengajaan dan tidak menduga akan terjadi peristiwa kecelakaan tersebut, karena hal inilah maka bisa menggunakan pendekatan *restorative justice* sebagai pintu pilihan pertama dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas.

Dalam kerangka sistem peradilan pidana, implementasi *restorative justice* di kejaksaan juga mempunyai peran penting. Kejaksaan sebagai institusi yang memegang kewenangan utama dalam bidang penuntutan. Kejaksaan sebagai dominus litis memiliki otoritas untuk menilai dan menentukan apakah suatu perkara patut dilanjutkan ke tahap persidangan atau justru dapat diselesaikan di luar mekanisme peradilan formal. Kewenangan ini menjadi krusial, khususnya dalam menghadapi perkara yang secara yuridis telah memenuhi unsur tindak pidana, namun secara sosiologis masih memungkinkan untuk diselesaikan melalui pendekatan yang lebih berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.

Implementasi pendekatan tersebut tercermin dalam praktik penanganan perkara kecelakaan lalu lintas di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, di mana suatu kasus tabrakan sepeda motor yang berakibat pada meninggalnya korban diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Walaupun secara normatif perbuatan pelaku telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas, penyelesaian perkara tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan.

[6] Yuniar Ariefianto, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas", *Brawijaya Law Student Journal*, (2016), hlm. 2.

[7] Info *Lubuklinggau, Sejarah Singkat Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan*, diakses melalui https://infolubuklinggau.id/sejarah-singkat-kota-lubuklinggau-provinsi-sumatera-selatan/, pada tanggal 1 September 2025.

[8] RMOL Sumsel, diakses melalui https://www.rmolsumsel.id/angka-lakalantas-di-lubuklinggau-tahun-2024-meningkat-23-jiwa-meninggal-dunia, pada tanggal 3 September 2025.

[9] Peraturan Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang *Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.*

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Hal ini didasarkan pada adanya kesepakatan damai antara pelaku dan keluarga korban, serta terpenuhinya persyaratan tertentu yang relevan. Proses penyelesaian dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan para pihak, aparat penegak hukum, serta unsur masyarakat, sehingga menghasilkan kesepakatan yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan dan pencapaian keadilan substantif.

Kondisi tersebut mencerminkan adanya pergeseran paradigma dalam penegakan hukum pidana, dari pendekatan yang bersifat pembalasan (*retributive justice*) menuju pendekatan yang lebih mengedepankan pemulihan *(restorative justice*). Dengan demikian, menjadi penting untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait penerapan *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, khususnya dalam praktik di lingkungan Kejaksaan, guna memahami batasan, mekanisme, serta implikasi hukumnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Salah satu contoh konkret penerapan keadilan restoratif dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dapat ditemukan dalam praktik penegakan hukum oleh Kejaksaan Negeri Lubuklinggau. Dalam perkara tersebut, seorang tersangka bernama Edi Krisma Bin Romli terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya korban TH Sri Utami. Peristiwa tersebut bermula ketika tersangka mengendarai sepeda motor dan melakukan manuver tanpa memperhatikan kondisi sekitar, sehingga terjadi tabrakan yang tidak dapat dihindari. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka serius dan akhirnya meninggal dunia.[10]

Proses keadilan restoratif tersebut dilaksanakan melalui pertemuan antara pihak tersangka dan keluarga korban dengan difasilitasi oleh aparat penegak hukum, serta melibatkan unsur pemerintah setempat dan tokoh masyarakat. Dalam proses tersebut, kedua belah pihak mencapai kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam surat pernyataan bersama dan perjanjian damai. Kesepakatan ini menjadi dasar bagi jaksa untuk mengajukan penghentian penuntutan melalui mekanisme *restorative justice* kepada Kejaksaan Tinggi dan selanjutnya kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun suatu tindak pidana telah memenuhi unsur formil dan materil, penyelesaian perkara tidak selalu harus berakhir pada pemidanaan. Pendekatan keadilan restoratif memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, penyelesaian konflik, serta kepentingan korban dan pelaku secara proporsional. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, penerapan pendekatan ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut, mengingat adanya ketegangan antara kepentingan penegakan hukum yang bersifat represif dan tujuan keadilan yang lebih humanis. Kasus yang diselesaikan secara *restorative justice* bervariasi, mulai dari penggelapan, perusakan, perampasan kendaraan, pencemaran nama baik, penipuan, KDRT, pengancaman, penghinaan dan pengeroyokan.[11]

Dengan dilakukannya penerapan *restorative justice* dapat mempermudah penyelesaiaan kasus kecelakaan lalu lintas. Namun, dalam penerapannya tentu saja ada kendala yang menghambat penyelesaian kasus tersebut. Penerapan *restorative justice* bila dilakukan dengan benar, dipercaya dapat merehabilitasi perilaku pelaku, meningkatkan pencegahan tindak pidana, menyadarkan para pihak akan pentingnya norma yang dilanggar, dan memungkinkan pemulihan korban melalui pemberian ganti rugi atau restitusi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dalam hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

[10] Kejaksaan Republik Indonesia, *Perkara Tabrakan Motor Hingga Meninggal Asal Kejari Lubuklinggau di selesaikan dengan keadilan restoratif*, diakses melalui (https://story.kejaksaan.go.id/berita-daerah/perkara-tabrakan-motor-hingga-meninggal-asal-kejari-lubuklinggau-diselesaikan-melalui-keadilan-restoratif-193152-mvk.html?screen=1), pada tanggal 5 Mei 2026.

[11] Yoseph Ikanubun, "*Kecelakaan Lalu Lintas Meningkat di Sulawesi Utara Sepanjang Tahun 2021",* diakses melalui (https://www.liputan6.com/regional/read/4844631/kecelakaan-lalu-lintas-meningkat-di-sulawesi-utara-sepanjang-tahun-2021?page=2), pada tanggal 7 September 2023, pukul 14.47 WITA.

A. Pengaturan Hukum Tentang *Restorative Justice*

Pengaturan *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada dasarnya merupakan hasil konstruksi dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tidak terdapat satu norma tunggal yang secara khusus mengatur penerapan keadilan restoratif dalam kasus kecelakaan lalu lintas, sehingga pemahamannya harus dilakukan secara sistematis melalui pendekatan hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan kebijakan penegak hukum.

Secara umum, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena kelalaian (*culpa*). Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 310 ayat (4) yang menentukan bahwa pelaku dapat dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Karakter delik ini penting karena tidak mengandung unsur kesengajaan, sehingga secara filosofis membuka ruang bagi pendekatan *restorative justice*. Dalam konteks ini, pelaku tidak memiliki niat jahat untuk menghilangkan nyawa, melainkan melakukan kelalaian yang berakibat fatal.

Meskipun demikian, beratnya akibat yang ditimbulkan yaitu hilangnya nyawa seseorang menjadikan perkara ini tetap dipandang sebagai tindak pidana serius. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* tidak dapat dilakukan secara otomatis, melainkan harus melalui pertimbangan yang ketat, baik secara normatif maupun sosiologis.

1. Restorative Justice dalam Tahap Penyidikan

Pengaturan mengenai *restorative justice* terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menyelesaikan perkara melalui pendekatan keadilan restoratif dengan menekankan pada upaya perdamaian antara pelaku dan korban. Pasal 1 Angka 3 menyebutkan "Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan."[12] Namun, dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, penyelesaian melalui penghentian penyidikan jarang dilakukan. Polisi pada umumnya hanya memfasilitasi mediasi antara pelaku dan keluarga korban, sementara proses hukum tetap berjalan.[13]

Beberapa syarat penting penerapan *restorative justice* pada tahap penyidikan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 meliputi:

a) Adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku dan keluarga korban;
b) Pelaku bukan residivis;
c) Tindak pidana tidak menimbulkan keresahan luas di masyarakat;
d) Adanya jaminan pemulihan kerugian atau santunan kepada korban.[14]

Dengan demikian, fungsi utama kepolisian dalam konteks ini lebih sebagai fasilitator dialog dan rekonsiliasi sosial.

a. Adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku dan keluarga korban

 Kesepakatan perdamaian merupakan unsur paling fundamental dalam penerapan *restorative justice*, karena pendekatan ini bertumpu pada kehendak bebas para pihak sebagai dasar penyelesaian perkara. Berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang bersifat koersif dan berorientasi pada penghukuman, *restorative justice* menempatkan persetujuan antara pelaku dan korban sebagai prasyarat utama untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berimbang. Oleh karena itu, perdamaian harus lahir dari kesadaran dan kemauan sendiri, tanpa adanya paksaan, tekanan psikologis, ataupun intervensi yang bersifat manipulatif, baik dari aparat penegak hukum maupun pihak lain yang berkepentingan.[15]

 Dalam praktiknya, kesepakatan perdamaian tidak hanya bersifat informal, tetapi harus diformalkan dalam suatu dokumen tertulis sebagai bentuk kepastian hukum. Dokumen tersebut umumnya memuat pernyataan bahwa para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perkara secara damai, termasuk kesediaan pelaku untuk bertanggung jawab melalui

[12] Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 1 angka 3.
[13] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 310 ayat (4).
[14] Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 10 ayat (1)
[15] Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif* (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2009), hlm. 70.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

pemberian kompensasi atau santunan. Penandatanganan kesepakatan ini biasanya disaksikan oleh aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, atau pihak lain yang relevan guna menjamin transparansi dan legitimasi proses tersebut.

Keberadaan kesepakatan perdamaian menunjukkan bahwa konflik yang timbul akibat tindak pidana telah diselesaikan tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara sosial. Hal ini penting karena dalam banyak kasus, khususnya kecelakaan lalu lintas, dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga menyangkut hubungan sosial dan emosional antara para pihak. Dengan tercapainya perdamaian, diharapkan terjadi pemulihan hubungan yang sebelumnya terganggu, sehingga tercipta kembali keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. kesepakatan perdamaian juga berfungsi sebagai indikator utama dalam menilai keberhasilan penerapan *restorative justice*.[16]

b. Pelaku bukan residivis

Syarat bahwa pelaku bukan residivis menunjukkan bahwa *restorative justice* hanya ditujukan bagi pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana. Pertimbangan ini didasarkan pada asumsi bahwa pelaku masih memiliki peluang untuk diperbaiki tanpa harus melalui proses pemidanaan formal.

Apabila pelaku merupakan residivis, maka terdapat indikasi bahwa pelaku memiliki kecenderungan mengulangi perbuatannya, sehingga pendekatan restoratif dianggap tidak efektif. Dengan demikian, pembatasan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara upaya rehabilitasi pelaku dan kepentingan perlindungan masyarakat.[17]

c. Tindak pidana tidak menimbulkan keresahan luas di masyarakat

Syarat bahwa tindak pidana tidak menimbulkan keresahan luas di masyarakat menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* tidak hanya mempertimbangkan kepentingan individu (pelaku dan korban), tetapi juga harus memperhatikan dimensi sosial yang lebih luas.[18]Apabila suatu perbuatan pidana menimbulkan dampak yang signifikan terhadap ketertiban umum, seperti memicu kekhawatiran, kemarahan, atau reaksi kolektif di masyarakat, maka penyelesaiannya tidak dapat semata-mata diserahkan pada kesepakatan para pihak.

Dalam konteks perkara kecelakaan lalu lintas, kondisi ini dapat terjadi apabila peristiwa tersebut menjadi sorotan publik, menimbulkan korban yang signifikan, atau memicu potensi konflik sosial di lingkungan masyarakat. Dalam situasi demikian, aparat penegak hukum cenderung tetap melanjutkan proses hukum melalui mekanisme peradilan pidana formal. Hal ini dilakukan untuk menjaga wibawa hukum serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum.

Penerapan *restorative justice* harus tetap memperhatikan kepentingan umum *(public interest),* sehingga tidak menimbulkan persepsi bahwa hukum dapat dinegosiasikan atau dilemahkan melalui kesepakatan privat antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, keseimbangan antara keadilan individual dan kepentingan sosial menjadi faktor penting dalam menentukan apakah suatu perkara layak diselesaikan melalui pendekatan restoratif.[19]

d. Adanya jaminan pemulihan kerugian atau santunan kepada korban

Pemulihan kerugian merupakan inti dari *restorative justice*. Pelaku diwajibkan untuk memberikan kompensasi atau santunan sebagai bentuk tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Bentuk pemulihan ini dapat berupa biaya pengobatan, biaya pemakaman, atau bantuan finansial lainnya yang disepakati oleh para pihak.

Pemberian santunan tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga mencerminkan itikad baik pelaku serta menjadi indikator kesungguhan dalam memperbaiki akibat dari perbuatannya. Selain itu, pemulihan kerugian juga memberikan rasa keadilan bagi korban, karena kebutuhan nyata yang timbul akibat peristiwa pidana dapat segera ditangani tanpa

[16] Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif* (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2009), hlm. 73.

[17] Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 2015), hlm. 145.

[18] *Lihat pembahasan mengenai keterlibatan masyarakat dalam restorative justice dalam jurnal: "The Restorative Justice: Ideality, Reality, and Problems in the Indonesia Criminal Justice System," yang menegaskan keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat.*

[19] Hariman Satria, "Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Media Hukum* 25, No. 1 (2018), hlm. 142.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

harus menunggu proses peradilan yang panjang.[20]

2. Restorative Justice Tahap Penuntutan,

Pengaturan *restorative justice* diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Peraturan ini menjadi dasar utama bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan suatu perkara pidana berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Namun, terdapat batasan normatif yang cukup signifikan, yaitu bahwa tindak pidana yang dapat dihentikan penuntutannya harus memiliki ancaman pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

Dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, ketentuan ini menimbulkan persoalan karena ancaman pidananya mencapai 6 (enam) tahun. Oleh karena itu, secara normatif perkara tersebut tidak memenuhi syarat penghentian penuntutan. Akan tetapi, Peraturan Kejaksaan tetap memberikan ruang diskresi melalui ketentuan yang memperhatikan rasa keadilan masyarakat dan kondisi konkret perkara. Adapun syarat-syarat penting penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* meliputi:

a) Pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana;
b) Adanya perdamaian antara pelaku dan keluarga korban;
c) Pelaku menunjukkan itikad baik dengan memberikan santunan atau kompensasi;
d) Perkara tidak menimbulkan konflik sosial yang luas;
e) Adanya persetujuan dari pimpinan kejaksaan melalui mekanisme ekspose perkara.

Dalam praktiknya, keputusan untuk menerapkan *restorative justice* sangat bergantung pada hasil penilaian jaksa terhadap aspek keadilan substantif. Hal ini menunjukkan bahwa peran diskresi sangat dominan dalam menentukan apakah suatu perkara layak diselesaikan di luar proses peradilan.

Perkembangan terbaru dalam hukum pidana Indonesia juga memberikan dukungan terhadap pendekatan restoratif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata untuk menghukum, tetapi juga untuk menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, dan menciptakan perdamaian dalam masyarakat. Ketentuan ini memperkuat legitimasi filosofis *restorative justice* sebagai bagian dari kebijakan pemidanaan modern. Beberapa prinsip penting yang dapat ditarik dari KUHP Baru antara lain:

a. *Pemidanaan harus memperhatikan kepentingan korban*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru menempatkan korban sebagai pihak yang tidak boleh diabaikan dalam proses peradilan pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mempertimbangkan kesalahan pelaku, tetapi juga memperhatikan kerugian yang dialami korban, baik secara fisik, psikis, maupun ekonomi. Dengan demikian, pemidanaan diharapkan mampu memberikan rasa keadilan bagi korban melalui mekanisme seperti restitusi, kompensasi, maupun bentuk pemulihan lainnya.
b. *Penyelesaian konflik sebagai tujuan hukum pidana*, Berbeda dengan paradigma lama yang menitikberatkan pada penghukuman, KUHP Baru mengakui bahwa hukum pidana juga bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana. Artinya, proses peradilan tidak hanya berakhir pada penjatuhan pidana, tetapi juga pada terciptanya penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak. Pendekatan ini membuka ruang bagi penyelesaian melalui musyawarah, mediasi penal, dan bentuk-bentuk dialog antara pelaku dan korban.
c. *Pengakuan terhadap pendekatan keadilan restoratif*, KUHP Baru secara implisit mengakui nilai-nilai keadilan restoratif sebagai bagian dari pertimbangan hakim. Dalam praktiknya, hakim dapat mempertimbangkan adanya perdamaian, pemberian ganti kerugian, serta penyesalan pelaku sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan yang lebih proporsional. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak lagi bersifat kaku, melainkan adaptif terhadap kebutuhan keadilan substantif. Pidana bukan satu-satunya sarana penyelesaian Salah satu prinsip penting dalam KUHP Baru adalah bahwa pemidanaan bukanlah satu-satunya cara untuk menyelesaikan perkara pidana. Dalam kondisi tertentu, penyelesaian di luar pemidanaan, seperti penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif atau pemberian sanksi alternatif, dapat dipertimbangkan. Prinsip ini sejalan dengan tujuan untuk menghindari dampak negatif pemidanaan, seperti stigmatisasi dan overkapasitas lembaga pemasyarakatan.

[20] Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 95.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

d. *Pemidanaan berorientasi pada rehabilitasi pelaku*, KUHP Baru juga menekankan pentingnya perbaikan atau rehabilitasi pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Oleh karena itu, pidana tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk membina dan memperbaiki perilaku pelaku. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai restoratif yang mengedepankan reintegrasi sosial.
e. *Keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat*
Dalam menjatuhkan putusan, hakim dituntut untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Artinya, putusan tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, tetapi harus mampu menciptakan keadilan yang komprehensif dan berkelanjutan.
f. *Pengakuan terhadap nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (living law)*, KUHP Baru juga mengakomodasi nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai bagian dari pertimbangan hukum. Hal ini relevan dengan pendekatan restoratif yang sangat bergantung pada norma sosial, adat, dan budaya lokal dalam menyelesaikan konflik secara damai.

B. Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu-lintas

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas mencerminkan pergeseran orientasi hukum pidana dari semata-mata penjatuhan sanksi menuju pendekatan yang lebih menekankan pemulihan kerugian dan rekonsiliasi antara para pihak. Dalam konteks ini, penyelesaian perkara tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat terjadinya kecelakaan.

Secara normatif, penerapan pendekatan ini tidak berdiri sendiri dalam satu regulasi khusus, melainkan bersumber dari beberapa ketentuan hukum yang saling melengkapi, antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, serta Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Ketiga instrumen ini memberikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan keadilan restoratif pada berbagai tahapan proses pidana.

Dalam praktiknya, penerapan *restorative justice* biasanya dimulai pada tahap penyidikan. Aparat kepolisian berperan dalam mempertemukan pelaku dengan korban atau keluarga korban guna membuka ruang dialog. Proses ini diarahkan untuk mencapai kesepakatan bersama yang dapat mengakhiri konflik secara damai. Meskipun demikian, dalam perkara kecelakaan yang menimbulkan korban meninggal dunia, penyelesaian melalui penghentian perkara pada tahap ini relatif jarang dilakukan karena mempertimbangkan kepentingan umum dan tingkat akibat yang serius. Tahapan penerapan *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap Mediasi dan Dialog
Pada tahap awal penerapan *restorative justice*, dilakukan proses komunikasi antara pelaku dan korban atau keluarga korban yang difasilitasi oleh aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian. Proses ini pada hakikatnya merupakan bentuk mediasi penal *(penal mediation)* yang bertujuan mempertemukan para pihak secara langsung dalam suatu forum dialog yang konstruktif. Melalui mekanisme ini, pelaku diberi kesempatan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi, mengakui kesalahan, serta menyampaikan penyesalan secara terbuka, sementara pihak korban atau keluarga korban diberikan ruang untuk mengungkapkan dampak yang dirasakan, baik secara fisik, emosional, maupun sosial.
Tujuan utama dari tahap ini tidak hanya sebatas membuka kemungkinan penyelesaian secara damai, tetapi juga untuk membangun pemahaman bersama mengenai peristiwa yang terjadi serta menciptakan ruang rekonsiliasi yang berkeadilan. Dalam konteks ini, komunikasi yang dibangun bersifat dialogis dan partisipatif, sehingga setiap pihak memiliki posisi yang setara dalam menyampaikan kepentingannya. Proses tersebut diharapkan mampu mengurangi ketegangan, menghindari konflik lanjutan, serta mempercepat pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas.[21]
Selain itu, tahap mediasi ini juga berfungsi untuk menilai kesungguhan pelaku dalam bertanggung jawab atas perbuatannya. Indikator seperti sikap kooperatif, itikad baik, serta kesediaan untuk memberikan kompensasi atau santunan menjadi aspek penting yang dipertimbangkan oleh aparat

[21] Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif* (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2009), hlm. 65.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

penegak hukum dalam menentukan kelayakan penerapan *restorative justice*. Di sisi lain, kesediaan korban atau keluarga korban untuk berdialog secara sukarela tanpa adanya tekanan merupakan syarat mutlak agar proses ini memiliki legitimasi moral dan hukum.[22] Beberapa unsur penting dalam tahap ini meliputi:

a) pengakuan kesalahan oleh pelaku;
b) kesediaan korban atau keluarga korban untuk berpartisipasi;
c) pelaksanaan proses secara sukarela tanpa tekanan;
d) peran aparat sebagai mediator yang netral.

2. Tahap Kesepakatan Perdamaian
Apabila proses mediasi dalam kerangka *restorative justice* berjalan efektif, maka para pihak yakni pelaku dan korban atau keluarga korban akan mencapai suatu kesepakatan perdamaian. Kesepakatan ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga harus dituangkan secara tertulis sebagai bentuk formalitas hukum dan bukti adanya penyelesaian perkara secara restoratif. Dokumen tersebut menjadi dasar penting bagi aparat penegak hukum dalam menentukan langkah selanjutnya, baik untuk menghentikan proses hukum maupun menjadikannya sebagai pertimbangan dalam proses penuntutan atau persidangan.[23]
Secara yuridis, kesepakatan perdamaian mencerminkan bahwa konflik yang timbul akibat tindak pidana telah diselesaikan melalui pendekatan dialogis dan partisipatif. Dengan demikian, keberadaan kesepakatan ini menjadi indikator utama bahwa tujuan *restorative justice*, yaitu pemulihan keadaan dan hubungan sosial, telah mulai tercapai. Selain itu, kesepakatan tertulis juga memberikan kepastian hukum serta mencegah timbulnya sengketa baru di kemudian hari.[24]
Dalam praktiknya, isi kesepakatan perdamaian umumnya memuat beberapa hal penting sebagai berikut:
a) Pernyataan damai antara pelaku dan korban/keluarga korban
Pernyataan ini menegaskan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan tanpa adanya paksaan. Hal ini menjadi dasar legitimasi moral dalam penerapan *restorative justice*.
b) Pemberian kompensasi atau santunan
Pelaku memberikan ganti kerugian sebagai bentuk tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan. Kompensasi ini dapat berupa biaya pengobatan, biaya pemakaman, atau bantuan finansial lain yang disepakati bersama.
c) Komitmen pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya
Pernyataan ini mencerminkan aspek rehabilitatif dalam *restorative justice*, yaitu adanya kesadaran dari pelaku untuk memperbaiki perilakunya di masa depan.
d) Sikap korban yang tidak lagi menuntut secara hukum
Korban atau keluarga korban menyatakan menerima penyelesaian yang telah dicapai dan tidak melanjutkan tuntutan, yang kemudian menjadi pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menentukan kelanjutan perkara.

Keempat unsur tersebut menunjukkan bahwa kesepakatan perdamaian tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai manifestasi dari pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Dalam konteks hukum positif Indonesia, hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, yang mensyaratkan adanya kesepakatan damai dan pemulihan kerugian sebagai dasar penerapan *restorative justice* pada tahap penyidikan.[25]

3. Tahap Penilaian oleh Aparat Penegak Hukum
Tahap ini merupakan proses evaluatif yang bertujuan memastikan bahwa penyelesaian restoratif tidak bertentangan dengan ketentuan hukum maupun rasa keadilan masyarakat. Dalam melakukan penilaian tersebut, terdapat beberapa aspek yang menjadi dasar pertimbangan, antara lain:
a) Derajat kesalahan pelaku
Menilai sejauh mana kesalahan yang dilakukan, apakah merupakan kelalaian ringan atau memiliki tingkat keseriusan tertentu.
b) Tingkat akibat yang ditimbulkan
Mempertimbangkan apakah akibat yang terjadi bersifat ringan, seperti kerugian

[22] Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 2015), hlm. 112.
[23] Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 2015), hlm. 150–152.
[24] Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif* (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2009), hlm. 78–80.
[25] Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 10 ayat (1)

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

materiil, atau berat, seperti luka serius maupun meninggal dunia.

c) Adanya faktor pemberat
Melihat apakah terdapat kondisi yang memperberat perbuatan, misalnya pelaku berada dalam pengaruh alkohol atau melakukan pelanggaran berat lainnya.

d) Kondisi dan respons sosial masyarakat
Menilai apakah peristiwa tersebut menimbulkan reaksi luas, keresahan, atau potensi konflik dalam masyarakat.

e) Kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku

f) Memastikan bahwa seluruh persyaratan formil dan materiil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Melalui pertimbangan tersebut, aparat penegak hukum berupaya menyeimbangkan antara kepentingan hukum, keadilan bagi korban, serta kepentingan masyarakat secara luas sebelum menentukan arah penyelesaian perkara.

4. Tahap Pengambilan Keputusan
Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, aparat penegak hukum kemudian menentukan arah penyelesaian perkara. Pada tahap ini diputuskan apakah perkara layak diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* atau harus dilanjutkan melalui mekanisme peradilan pidana formal. Secara garis besar, terdapat dua kemungkinan keputusan, yaitu:
 a) Perkara dihentikan, apabila seluruh persyaratan yang ditentukan dalam kerangka *restorative justice* telah terpenuhi, baik secara formil maupun materiil;
 b) Perkara dilanjutkan ke pengadilan**,** apabila tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan atau dinilai masih memerlukan penanganan melalui proses peradilan.

 Dalam praktiknya, khususnya pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, perkara umumnya tetap diproses hingga ke pengadilan. Hal ini disebabkan oleh beratnya akibat yang ditimbulkan serta adanya pertimbangan kepentingan umum, meskipun antara pelaku dan keluarga korban telah tercapai perdamaian.
5. Tahap Pertimbangan Hakim
Apabila perkara berlanjut hingga tahap persidangan, maka kesepakatan damai yang telah dicapai sebelumnya tetap memiliki relevansi hukum sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan putusan oleh hakim. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru, yang menekankan pentingnya penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan dalam masyarakat sebagai bagian dari tujuan pemidanaan.
 Dalam menjatuhkan putusan, hakim umumnya mempertimbangkan beberapa hal berikut:
 a) Adanya perdamaian antara pelaku dan korban/keluarga korban
 Menunjukkan bahwa konflik telah diselesaikan secara sosial.
 b) Sikap kooperatif pelaku selama proses hukum
 Termasuk kesediaan bekerja sama dan tidak mempersulit jalannya proses peradilan.
 c) Pemberian ganti kerugian atau santunan
 Sebagai bentuk tanggung jawab nyata atas akibat yang ditimbulkan.
 d) Penyesalan yang ditunjukkan oleh pelaku
 Mencerminkan adanya kesadaran untuk tidak mengulangi perbuatan di masa mendatang. [26]

Dalam praktik peradilan pidana, hakim tidak semata-mata mendasarkan putusan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana secara yuridis formal, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek yang mencerminkan nilai keadilan secara menyeluruh. Pertimbangan tersebut meliputi dimensi yuridis, sosiologis, dan filosofis, sebagaimana juga tercermin dalam semangat pembaruan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian hakim adalah adanya perdamaian antara pelaku dengan korban atau keluarga korban. Perdamaian tersebut menunjukkan bahwa konflik yang timbul akibat tindak pidana telah diselesaikan secara sosial, sehingga hubungan antara para pihak telah kembali harmonis. Dalam konteks ini, perdamaian tidak hanya memiliki makna hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan musyawarah yang hidup dalam masyarakat.

[26] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang *KUHP baru*

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2025

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan sikap pelaku selama proses hukum berlangsung. Pelaku yang bersikap kooperatif, seperti memberikan keterangan secara jujur, tidak menghambat jalannya proses peradilan, serta menunjukkan itikad baik, akan dinilai lebih positif. Sikap tersebut mencerminkan adanya kesadaran hukum dan penghormatan terhadap proses peradilan yang sedang dijalani.

Pertimbangan berikutnya adalah adanya pemberian ganti kerugian atau santunan kepada korban atau keluarga korban. Tindakan ini merupakan bentuk tanggung jawab nyata dari pelaku atas akibat yang ditimbulkan. Pemberian ganti kerugian tidak hanya berfungsi sebagai pemulihan secara materiil, tetapi juga memiliki nilai moral sebagai bentuk itikad baik pelaku untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Hakim juga memperhatikan adanya penyesalan dari pelaku. Penyesalan yang tulus menunjukkan bahwa pelaku menyadari kesalahannya dan memiliki keinginan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut di masa yang akan datang. Hal ini penting dalam menilai kemungkinan rehabilitasi pelaku serta potensi untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Di samping itu, latar belakang dan kondisi pribadi pelaku turut menjadi bahan pertimbangan. Faktor-faktor seperti usia, kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, serta keadaan keluarga dapat mempengaruhi cara pandang hakim dalam menilai tingkat kesalahan dan pertanggungjawaban pelaku. Dengan mempertimbangkan aspek ini, hakim dapat memberikan putusan yang lebih proporsional dan berkeadilan.

Lebih lanjut, hakim juga menilai akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang terjadi. Kerugian yang dialami korban, baik secara fisik, psikis, maupun materiil, menjadi indikator penting dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Semakin besar dampak yang ditimbulkan, maka semakin besar pula pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi yang lebih tegas.

Dalam menilai suatu perkara, hakim juga mempertimbangkan peran pelaku dalam terjadinya tindak pidana, apakah sebagai pelaku utama atau hanya memiliki peran yang terbatas. Hal ini berkaitan dengan tingkat kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku.

Tidak kalah penting, hakim juga memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Putusan yang dijatuhkan diharapkan tidak hanya memenuhi aspek hukum formal, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan masyarakat *(living law)*, sehingga dapat diterima secara sosial. Akhirnya, seluruh pertimbangan tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan pemidanaan, yang tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi juga mencakup upaya perbaikan pelaku, pencegahan tindak pidana, serta pemulihan hubungan sosial. Dengan demikian, putusan hakim merupakan hasil dari pertimbangan yang komprehensif, yang mengintegrasikan aspek hukum, kemanusiaan, dan kemanfaatan secara seimbang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas di Indonesia memperoleh landasan dalam berbagai kebijakan penegakan hukum, termasuk pedoman di lingkungan kejaksaan. Ketentuan mengenai Lalu Lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan mekanisme penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Di samping itu, kebijakan hukum pidana nasional sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, telah mengakomodasi prinsip pemulihan dan penyelesaian konflik sebagai tujuan pemidanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Meskipun demikian, perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia tetap merupakan tindak pidana sehingga penerapan *restorative justice* tidak dapat dilakukan secara otomatis, melainkan harus memenuhi persyaratan hukum, mempertimbangkan kepentingan korban atau keluarganya, kepentingan umum, tingkat kesalahan pelaku, serta tujuan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.
2. Penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dilaksanakan dengan mengutamakan proses perdamaian antara pelaku dan

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

keluarga korban melalui musyawarah yang dilakukan secara sukarela. Dalam penerapannya, jaksa berperan sebagai fasilitator untuk memastikan terpenuhinya syarat-syarat *restorative justice* sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan mekanisme tersebut bertujuan untuk memulihkan hubungan para pihak, memberikan rasa keadilan kepada korban dan pelaku, serta mewujudkan penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada pemulihan tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum dan kepentingan masyarakat.

B. Saran

1. Diperlukan pembentukan regulasi yang lebih sistematis dan komprehensif mengenai penerapan *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas. Pembentuk undang-undang diharapkan dapat merumuskan ketentuan yang secara khusus mengatur ruang lingkup, syarat, dan prosedur penerapan *restorative justice*, termasuk dalam perkara yang menimbulkan akibat serius seperti kematian. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum, menghindari perbedaan penafsiran, serta menciptakan keseragaman dalam praktik penegakan hukum.
2. Perlu adanya peningkatan kapasitas dan profesionalitas aparat penegak hukum dalam menerapkan pendekatan *restorative justice*. Aparat penegak hukum diharapkan tidak hanya berorientasi pada aspek normatif, tetapi juga mampu mengedepankan pendekatan yang humanis dengan mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Selain itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan agar penerapan *restorative justice* tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ali, Achmad. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Kencana Prenada Media Group.

Hamzah, Andi. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.

Hobbs, F. D. (1995). *Perencanaan Dan Teknik Lalu Lintas*. Terjemahan oleh: Suprapto. Gadjah Mada University Press.

Hutauruk, Rufinus Hitmaulana. (2014). *Penangggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif*. Sinar Grafika.

Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media.

Makarim, Edmon. (2003). *Kompilasi Hukum Telematika*. PT Raja Grafindo Persada.

Makhali, H. Imam. (2022). *Hukum Pidana Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*. PT Refika Aditama.

Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. PT Refika Aditama.

Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.

Morrison. B.E. (2001). *The School System : Developing its capacity in the regulation of a civil society,* in J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), *Restorative Justice and Civil Society.* Cambridge University Press.

Mulyadi, Lilik. (2015). *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. PT Alumni.

Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Dan Perilaku*. Kompas.

Rahardjo, Satjipto. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Kompas.

Rawls, John. (2006). *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dalam Negara*. Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo Pustaka Pelajar.

Rizky, Rudi. (2008). *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*. Perum Percetakan Negara Indonesia.

Salam, Mochammad Faisal. (2001). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Mandar Maju.

Waluyo, Bambang. (2016). *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Sinar Grafika.

Wibowo, Kurniawan Tri, and Erri Gunrahti U. Yuni. (2021). *Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia*. Pena Indish.

Zehr, Howard dan Ali Gohar. (2003). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Zulfa, Eva Achjani. (2009). *Keadilan Restoratif*. Badan Penerbit FH UI.

Jurnal :

Ariefianto, Yuniar. "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas." *Brawijaya Law Student Journal*, 2016, 1–20.

Doly, Denico. "Penegakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan: Tantangan Prospek Jalan." *Jurnal DPR RI* 20, no. 3 (2015): 1–300.

Flora, Henny Saida. "Keadilan Restorif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *UBELAJ* 3, no. 2 (2018): 1–160.

Ginting, R. B., E. Ediwarman, E. Yunara, and M. Marlina. "Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice Di Tingkat Kejaksaan." *Locus Journal Literature Review* 2, no. 10 (2023): 1–800.

Jannah, Putri W. "Kewenangan Jaksa Selaku Penuntut Umum Dalam Melakukan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau." Universitas Sriwijaya, 2025.

Roswari, B., Sukmareni Sukmareni, and S. Munandar. "Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 1–1000.

Satria, Hariman. "Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (2018): 1–150.

Silaban, Rudolf, and Indah Malau Pase. "Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." *Jurnal Rectum* 3, no. 1 (2021): 1–110.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan

Peraturan Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Internet :

Yoseph Ikanubun, *Kecelakaan Lalu Lintas Meningkat di Sulawesi Utara Sepanjang Tahun 2021,* diakses melalui (https://www.liputan6.com/regional/read/4844631/kecelakaan-lalu-lintas-meningkat-di-sulawesi-utara-sepanjang-tahun-2021?page=2), pada tanggal 7 September 2023, pukul 14.47 WITA.

Info Lubuklinggau. (2025). *Sejarah singkat Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan*, diakses melalui (https://infolubuklinggau.id/sejarah-singkat-kota-lubuklinggau-provinsi-sumatera-selatan/), pada tanggal 1 September 2025.

Kejaksaan Republik Indonesia. (2026). *Perkara tabrakan motor hingga meninggal diselesaikan dengan keadilan restoratif*.

RMOL Sumsel. (2025). *Angka kecelakaan lalu lintas di Lubuklinggau tahun 2024 meningkat*, diakses melalui https://www.rmolsumsel.id/angka-lakalantas-di-lubuklinggau-tahun-2024-meningkat-23-jiwa-meninggal-dunia, pada tanggal 3 September 2025.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026